



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Bupati Lingga Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka berlaku sebagai dasar untuk melakukan pemilihan terhadap Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. bahwa terdapat keterbatasan masyarakat yang memiliki kualifikasi tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat sebagai syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

Pasal I



Ketentuan Peraturan Bupati Lingga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 14) ditambah sebagai berikut;

Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambahkan satu pasal, yaitu Pasal 9 A sehingga Pasal 9 A berbunyi sebagai berikut :

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 9 A




- (1) Persyaratan pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (6) yaitu berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.
- (2) Apabila sampai batas akhir pendaftaran, calon LKD tidak ada yang berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, maka panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Dalam hal batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang memenuhi syarat pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, maka Pemerintah Desa melaksanakan Musyawarah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya.
- (5) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemerintah Desa dilaporkan kepada Bupati Lingga melalui Camat.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisikan lampiran hasil pengumuman pendaftaran calon pengurus LKD, dokumentasi, Berita Acara Musyawarah Desa dan daftar hadir.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya, maka Camat akan memberikan rekomendasi untuk dilanjutkan pemilihan pengurus LKD tanpa memperhatikan persyaratan pendidikan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 11 Januari 2022

BUPATI LINGGA



M. NIZAR


Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA



SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 NOMOR 102

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	